



Katalog: 2306006

PEKERJA ANAK DI INDONESIA 2022

Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19

<https://www.bps.go.id>



PEKERJA ANAK DI INDONESIA 2022

Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19

unicef 

 **BADAN PUSAT STATISTIK**


Kemasteraan PPN
Supenas

<https://www.bps.go.id>





Booklet

Pekerja Anak di Indonesia 2022

Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19

ISBN : -

No. Publikasi: 04100,2302

Katalog: 2306006

Ukuran Buku: custom

Jumlah Halaman: vi + 18 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyunting/Editor:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Desain Kover:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penerbit:

BPS RI

Pencetak:

BPS RI

Desember 2022


Dilarang mengumumkan,
mendistribusikan,
mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan
sebagian atau seluruh isi
buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Booklet Pekerja Anak di Indonesia 2022 Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19 merupakan publikasi yang berisi informasi tentang Pekerja Anak di Indonesia dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dalam *booklet* ini ditampilkan tren pekerja anak dari tahun 2017-2021, dan pekerja anak menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal, kelompok umur, provinsi, tingkat pendidikan, serta distribusi menurut lapangan usaha dari tahun 2019-2021.

Booklet ini disusun melalui Program Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) dan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan International Labour Organization (ILO), serta Sekretariat Nasional SDGs. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Margo Yuwono

SINGKATAN DAN AKRONIM

Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
ICLS	International Conference of Labor Statisticians
ILO	International Labour Organization
ISCO	International Standard Classification of Occupations
ISIC	International Standard Industrial Classification
KBJI	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDGs	Sustainable Development Goals
UNICEF	United Nations Children's Fund



DAFTAR ISI

●	KATA PENGANTAR	iii
●	SINGKATAN DAN AKRONIM	iv
●	DAFTAR ISI	v
●	PENGUKURAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA	1
◆	Konsep Pekerja Anak yang Digunakan	2
◆	Metadata	3
◆	<i>Framework</i> Pekerja Anak	4
●	TREN PEKERJA ANAK DI INDONESIA	5
◆	Tren pekerja anak, 2017-2021	6
●	KARAKTERISTIK PEKERJA ANAK DENGAN PENGUKURAN SESUAI UNDANG-UNDANG	7
◆	Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021	8
◆	Pekerja Anak Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019-2021	9
◆	Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur, 2019-2021	10
◆	Pekerja Anak Menurut Provinsi, 2019-2021	11
◆	Pekerja Anak Menurut Provinsi, 2021	12
◆	Pekerja Anak Menurut Tingkat Pendidikan, 2019-2021	13
◆	Distribusi Pekerja Anak Menurut Lapangan Usaha, 2019-2021	14
●	LAMPIRAN	15
◆	Pekerja Anak Menurut Kerangka Konsep ILO-UNICEF Global dan Nasional	16
◆	Perbandingan Kerangka Konsep ILO-UNICEF Global dan Nasional	17
◆	Simulasi Tren Pekerja Anak Menurut Kerangka Konsep ILO-UNICEF Global dan Nasional, 2019-2021	18





PENGUKURAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA



KONSEP PEKERJA ANAK YANG DIGUNAKAN

◆ Untuk keterbandingan secara internasional, penghitungan pekerja anak menggunakan konsep yang sesuai dengan metadata SDGs Global yaitu:

- Anak yang berumur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu
- Anak yang berumur 12-14 tahun yang bekerja selama 14 jam atau lebih per minggu; dan
- Anak yang berumur 15-17 tahun yang bekerja selama 43 jam atau lebih per minggu.

◆ Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(i) Pasal 68, yang berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak

(ii) Pasal 69, ayat (1) yang berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pasal 69, ayat (2) yang berbunyi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- izin tertulis dari orang tua atau wali;
- perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- keselamatan dan kesehatan kerja;
- adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(iii) Pasal 74, ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Pasal 74, ayat (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 74, ayat (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(iv) Pasal 77, ayat (1) yang berbunyi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

Pasal 77, ayat (2) yang berbunyi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Mengingat ketentuan perundangan yang berlaku di atas, maka dilakukan penyesuaian terhadap konsep pekerja anak menjadi:

- Anak yang berumur 5-12 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu;
- Anak yang berumur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu; dan
- Anak yang berumur 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

Karena keterbatasan data yang dapat diperoleh dari Sakernas, konsep pekerja anak yang digunakan tidak mempertimbangkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

METADATA

Konsep dan Definisi

- ◆ **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.
- ◆ **Jam kerja** adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan.
- ◆ **Proporsi pekerja anak** adalah pekerja anak yang mencakup penduduk (i) semua anak-anak umur 5-12 tahun yang bekerja; (ii) penduduk umur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu; (iii) dan penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu terhadap jumlah penduduk umur 5-17 tahun.
- ◆ **Lapangan usaha** terdiri dari:
 - a. **Pertanian** mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan,
 - b. **Industri** mencakup pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; serta konstruksi,
 - c. **Jasa-jasa** mencakup perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

Sumber Data

- ◆ Sumber data: Sakernas Agustus 2017-2021
- ◆ Data yang digunakan berdasarkan Sakernas Agustus 2021, sehingga data Sakernas Agustus 2022 belum bisa disajikan dalam *booklet* ini, karena masih dalam proses pengolahan data.

Metode Penghitungan


Proporsi Pekerja Anak

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk umur 5-12 tahun yang bekerja} + \text{Jumlah penduduk umur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu} + \text{Jumlah penduduk umur 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu}}{\text{Jumlah penduduk umur 5-17 tahun}} \times 100\%$$

Kerangka Konseptual Pekerja Anak Berdasarkan Umur dan Jam Kerja

Sesuai Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Anak yang Bekerja (5-17 tahun)



Disagregasi data pada *booklet* ini mengacu pada kerangka konsep di atas



TREN PEKERJA ANAK DI INDONESIA

TREN PEKERJA ANAK, 2017-2021

Pekerja Anak dengan Pengukuran Sesuai Undang-Undang



Pekerja Anak dengan Pengukuran Sesuai SDGs Global



“Tahun 2021 pekerja anak mengalami penurunan, setelah sebelumnya meningkat akibat pandemi COVID-19 walaupun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi tahun 2019”


Jumlah dan proporsi pekerja anak dengan pengukuran sesuai undang-undang lebih tinggi dibanding SDGs Global. Jumlah dan proporsi pekerja anak, baik pengukuran sesuai undang-undang maupun sesuai SDGs Global memiliki pola yang sama, mengalami tren menurun sepanjang 2017-2019.





**KARAKTERISTIK PEKERJA ANAK DENGAN PENGUKURAN SESUAI
UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

PEKERJA ANAK MENURUT JENIS KELAMIN (PERSEN), 2019-2021



“Tahun 2021, proporsi pekerja anak laki-laki dan perempuan hampir sama”

Proporsi pekerja anak laki-laki selalu lebih tinggi dibanding pekerja anak perempuan dalam tiga tahun terakhir. Pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, kenaikan pekerja anak perempuan lebih tinggi dibandingkan pekerja anak laki-laki sehingga selisihnya semakin mengecil.

PEKERJA ANAK MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL (PERSEN), 2019-2021



“Proporsi pekerja anak di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan selama 2019-2021”

Pada saat pandemi COVID-19, kenaikan pekerja anak di perdesaan lebih tinggi dibanding pekerja anak di perkotaan sehingga selisihnya semakin besar.

PEKERJA ANAK MENURUT KELOMPOK UMUR (PERSEN), 2019-2021




“Terjadi penurunan proporsi pekerja anak pada kelompok umur 15-17 tahun”

Proporsi pekerja anak pada kelompok umur 5-12 tahun paling kecil dibandingkan kelompok umur lain.


Pada tahun 2021, proporsi pekerja anak pada semua kelompok umur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan paling besar terjadi pada kelompok umur 13-14 tahun sebesar 0,66 persen poin.

PEKERJA ANAK MENURUT PROVINSI (PERSEN), 2019-2021



”Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan proporsi pekerja anak tertinggi selama tiga tahun terakhir, serta menjadi provinsi dengan penurunan proporsi pekerja anak terbesar (1,45 persen poin) pada periode 2020-2021”

PEKERJA ANAK MENURUT PROVINSI (PERSEN), 2021



“Sebanyak 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki proporsi pekerja anak di atas angka nasional (1,82 persen)”

PEKERJA ANAK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN (PERSEN), 2019-2021




"Terjadi penurunan proporsi pekerja anak pada tingkat pendidikan SMA ke atas"

Proporsi pekerja anak pada tingkat pendidikan SD ke bawah paling kecil dibandingkan tingkat pendidikan lain.

Proporsi pekerja anak pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan SMP sederajat cenderung memiliki pola yang sama, meningkat pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021. Namun, pada tingkat pendidikan SD ke bawah proporsinya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

DISTRIBUSI PEKERJA ANAK MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN), 2019-2021



“Selama 2019-2021, pekerja anak paling banyak bekerja pada Lapangan Usaha Jasa dan persentasenya cenderung meningkat”




LAMPIRAN




ILO dan UNICEF telah mengembangkan kerangka konsep baru terkait perhitungan pekerja anak. Pekerja anak menurut kerangka konsep ILO-UNICEF Global tersebut memperhatikan umur, jam kerja, lapangan usaha berbahaya, dan jenis pekerjaan berbahaya. Dengan mengacu kerangka konsep tersebut maka ke depannya akan diperoleh indikator pekerja anak yang mampu menangkap Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Kerangka konsep pekerja anak ILO-UNICEF Global tersebut disesuaikan untuk nasional dengan memperhatikan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KBLI dan KBJI. Penyesuaian perlu ditindaklanjuti dengan uji petik dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 235 tahun 2003.

PERBANDINGAN KERANGKA KONSEP ILO-UNICEF GLOBAL DAN NASIONAL

Kerangka Konsep ILO-UNICEF Global



Kerangka Konsep ILO-UNICEF Nasional (sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)



Lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang berbahaya dapat dilihat dalam link
https://www.ilo.org/global/topics/child_labour/publications/WCMS_858553/lang--en/index.htm

SIMULASI TREN PEKERJA ANAK MENURUT KERANGKA KONSEP ILO-UNICEF GLOBAL DAN NASIONAL, 2019-2021

PEKERJA ANAK	2019		2020		2021	
	Proporsi (%)	Jumlah (juta orang)	Proporsi (%)	Jumlah (juta orang)	Proporsi (%)	Jumlah (juta orang)
Kerangka Konsep Nasional sesuai Undang-Undang	2,28	1,33	3,27	1,89	2,62	1,51
Kerangka Konsep ILO-UNICEF Global	2,19	1,27	3,17	1,84	2,57	1,48



Angka sementara. Penyesuaian perlu ditindaklanjuti dengan uji petik dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 235 tahun 2003.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

